



PUTUSAN
Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SYNERGY INDONESIA, berkedudukan di Komplek Pertokoan Citra Super Mall Blok E Nomor 08, Harbour Bay, Jalan Duyung Sungai Jodoh, Batam, Indonesia, yang diwakili oleh Joseph Ooi Yew Chin selaku Presiden Direktur PT Synergy Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramsen Siregar, S.H., M.H., dan kawan, para advokat pada Alhera & Associates, berkantor di Jalan Teratai Blok VI, Nomor 5, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YUS HENDRI**, bertempat tinggal di Perum Sari Padjajaran F/12, RT 003, RW 008, Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
2. **YONI AFRIANTO**, bertempat tinggal di Perum Sari Padjajaran E/7, RT 002, RW 008, Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
3. **NASRUL**, bertempat tinggal di Komp. MKGR Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
4. **SUTARSO RESO**, bertempat tinggal di Bengkong Laut RT 002/RW 001, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Bantam;
5. **SIMSON SIREGAR Alias MUHAMMAD RUDI SIREGAR**, bertempat tinggal di Tanjung Uma, RT 001/RW 008, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AULI AMBRI**, bertempat tinggal di Balai Harapan, RT 005/RW 003, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
7. **MULYOKHO**, bertempat tinggal di Bengkong Kartini, Jalan Sedanau Nomor 66, RT 002/RW 012, Kelurahan Tanjung Bungung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
8. **ZULFRIANTO**, bertempat tinggal di Bengkong Dalam, Jalan Aceh Nomor 5, RT 001/RW 009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
9. **A. DONI CANDRA**, bertempat tinggal di Perum Ciptra Asri II Blok Pinus Nomor 100, RT 004/RW 021, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
10. **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Bengkong Abadi Blok D Nomor 32, RT 004/RW 003, Kelurahan Tanjung Bungung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
11. **IMAM SHOFI'I**, bertempat tinggal di Bengkong Asrama Blok F5 Nomor 3, RT 004/RW 010, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
12. **HELMINIJAM**, bertempat tinggal di Bengkong Laut Komp. YKB Blok E Nomor 14, RT 001/RW 011, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
13. **YANTONI**, bertempat tinggal di Perum Taman Cipta Asri Blok H Nomor 132, RT 002/RW 012, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
14. **MUHAMMAD HARZI**, bertempat tinggal di Kampung Seraya, RT 004/RW 002, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
15. **MUHAMMAD SALIM**, bertempat tinggal di Bukit Senyum, RT 004/RW 007, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
16. **NAFRIZAL**, bertempat tinggal di Bengkong Dalam Kav. Mandiri Blok C.7, RT 005/RW 009, Kelurahan Tanjung

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

17. **TRISMAN**, bertempat tinggal di Bengkong Dalam Kv. Mandiri Blok I.21, RT 004/RW 009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

18. **NURHANAFI**, bertempat tinggal di Taman Cipta Asri Blok E, Nomor 3A, RT 009/RW 012, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Batu Sagulung, Kota Batam;

19. **INDRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Pondok Pelangi Blok B4 Nomor 17, RT 002/RW 009, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

20. **HASMAN**, bertempat tinggal di Kav. Bida Kabil Blok Cendana 5 Nomor 18, RT 001/RW 016, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

21. **SULAIMAN Z**, bertempat tinggal di Bengkok Baru Blok D Nomor 41, RT 003/RW 004, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

22. **PHILIPS JURGEN KALALO**, bertempat tinggal di Komp. Sakura Garden Blok E/12A, RT 002/RW 004, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

23. **AGUNG DWI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Bengkong Polisi, RT 001/RW 011, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

24. **ASBON**, bertempat tinggal di Bengkong Indah II Swadaya, G1/10, RT 009/RW 001, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

25. **TAUFIK**, bertempat tinggal di Jalan Puding Putih Nomor 1, RT 001/RW 004, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

26. **ONO BIN CARYA**, bertempat tinggal di Sei Tering II Melcem Atas RT 002/RW 005, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

27. **EDDY BACHMID**, bertempat tinggal di Perum GPI Cluster

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenville F/15, RT005/RW 010, Kelurahan Tiban Indah,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Yus Hendri dan kawan-kawan 27 orang) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan Tergugat (PT Synergy Indonesia) terhadap Penggugat (Yus Hendri dan kawan-kawan 27 orang) batal demi hukum;
3. Menyatakan anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B/244/TK-4/PPHI/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 sah secara hukum dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan Tergugat (PT Synergy Indonesia) untuk membayar gaji Penggugat (Yus Hendri dan kawan-kawan 27 orang) terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat, untuk gaji bulan September, Oktober, November, Desember 2018 yaitu:

Gaji Penggugat (Yus Hendri dan kawan-kawan 27 orang)

Untuk Bulan September, Oktober, November, Desember 2018

No	Nama	Gaji Bulan September 2018	Gaji Bulan Oktober 2018	Gaji Bulan November 2018	Gaji Bulan Desember 2018	Total gaji yang belum dibayarkan tahun 2018
1	Yus Hendri	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
2	Joni Afrianto	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Nasrul	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
4	Sutarso Reso	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
5	Simson Siregar Alias Muhammad Rudi Siregar	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
6	Auli Amri	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
7	Mulyokho	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
8	Zulfrianto	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
9	A Doni Candra	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
10	Slamet Riyadi	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
11	Imam Shofi'i	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
12	Helmi Nijam	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
13	Yantoni	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
14	Muhammad Harzi	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
15	Muhammad Salim	Rp5.347.121	Rp5.347.121	Rp5.347.121	Rp5.347.121	Rp21.388.484
16	Nafrizal	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
17	Trisman	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
18	Nurhanafi	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
19	Indra Gunawan	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
20	Hasman	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
21	Sulaiman Z	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
22	Philips Jurgen Kalalo	Rp3.642.052	Rp3.642.052	Rp3.642.052	Rp3.642.052	Rp14.568.208
23	Agung Dwi Kurniawan	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
24	Asbon	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
25	Taufik	Rp3.673.427	Rp3.673.427	Rp3.673.427	Rp3.673.427	Rp14.693.708

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Ono Bin Carya	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp3.773.427	Rp15.093.708
27	Eddy Bachmid	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp3.723.427	Rp14.893.708
						Rp410.899.392

5. Memerintahkan Tergugat (PT Synergy Indonesia) tetap membayar gaji Penggugat (Yus Hendri dan kawan-kawan 27 orang) setiap bulannya, yang pembayarannya dilakukan Tergugat paling lama tanggal terakhir pada bulan itu, hingga gugatan ini memperoleh putusan tetap, yang besaran gajinya adalah:

Gaji Perbulan Penggugat
(Yus Hendri dan kawan-kawan 27 orang)

No	Nama	Gaji Per Bulan
1	Yus Hendri	Rp3.773.427
2	Joni Afrianto	Rp3.773.427
3	Nasrul	Rp3.773.427
4	Sutarso Reso	Rp3.773.427
5	Simson Siregar Alias Muhammad Rudi Siregar	Rp3.773.427
6	Auli Amri	Rp3.723.427
7	Mulyokho	Rp3.723.427
8	Zulfrianto	Rp3.773.427
9	A Doni Candra	Rp3.723.427
10	Slamet Riyadi	Rp3.773.427
11	Imam Shofi'i	Rp3.723.427
12	Helmi Nijam	Rp3.773.427
13	Yantoni	Rp3.723.427
14	Muhammad Harzi	Rp3.723.427
15	Muhammad Salim	Rp5.347.121
16	Nafrizal	Rp3.773.427
17	Trisman	Rp3.723.427
18	Nurhanafi	Rp3.773.427
19	Indra Gunawan	Rp3.773.427

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Hasman	Rp3.773.427
21	Sulaiman Z	Rp3.723.427
22	Philips Jurgen Kalalo	Rp3.642.052
23	Agung Dwi Kurniawan	Rp3.773.427
24	Asbon	Rp3.723.427
25	Taufik	Rp3.673.427
26	Ono Bin Carya	Rp3.773.427
27	Eddy Bachmid	Rp3.723.427
		Rp102.724.848

6. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat (Yus Hendri dan kawan-kawan 27 orang) sebesar:

Penetapan Uang Pesangon dan Hak-hak lainnya Penggugat (Yus Hendri dan kawan-kawan 27 orang)

N o	Nama	Tanggal Mulai Kerja	Upah		Pasal 163 (2) Uang Pesangon		Pasal 156 (3) Uang Penghargaan Masa Kerja	Pasal 156 (4) Uang Penggantian Hak 15% (Rp)	Total
1	Yus Hendri	23 Mei 2005	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	5	Rp18.867.135	Rp10.188.253	Rp96.977.074
2	Joni Afrianto	1 Nopember 2007	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	4	Rp15.093.708	Rp10.188.253	Rp93.203.647
3	Nasrul	27 Nopember 2003	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	5	Rp18.867.135	Rp10.188.253	Rp96.977.074
4	Sutarso Reso	12 Desember 2005	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	5	Rp18.867.135	Rp10.188.253	Rp96.977.074
5	Simson Siregar Alias Muhammad Rudi Siregar	1 Nopember 2007	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	4	Rp15.093.708	Rp10.188.253	Rp93.203.647
6	Auli Amri	18 Mei	Rp3.723.427	8	Rp59.574.832	3	Rp11.170.281	Rp8.936.225	Rp79.681.338

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011							
7	Mulyokho	13 Oktober 2009	Rp3.723.427	9	Rp67.021.686	3	Rp11.170.281	Rp10.053.253	Rp88.245.220
8	Zulfrianto	1 Nopember 2007	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	4	Rp15.093.708	Rp10.188.253	Rp93.203.647
9	A Doni Candra	10 Januari 2013	Rp3.723.427	6	Rp44.681.124	2	Rp7.446.854	Rp6.702.168	Rp58.830.147
10	Slamet Riyadi	13 Oktober 2003	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	5	Rp18.867.135	Rp10.188.253	Rp96.977.074
11	Imam Shofi'i	5 Mei 2008	Rp3.723.427	9	Rp67.021.686	4	Rp14.893.708	Rp10.053.253	Rp91.968.647
12	Helmi Nijam	10 Nopember 2003	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	5	Rp18.867.135	Rp10.188.253	Rp96.977.074
13	Yantoni	17 Juni 2008	Rp3.723.427	5	Rp67.021.686	4	Rp14.893.708	Rp10.053.253	Rp91.968.647
14	Muhammad Harzi	22 Februari 2011	Rp3.723.427	8	Rp59.574.832	3	Rp11.170.281	Rp8.936.225	Rp79.681.338
15	Muhammad Salim	15 Oktober 2003	Rp5.347.121	9	Rp96.248.174	5	Rp26.735.604	Rp14.437.226	Rp137.421.003
16	Nafrizal	24 April 2006	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	5	Rp18.867.135	Rp10.188.253	Rp96.977.074
17	Trisman	11 April 2011	Rp3.723.427	8	Rp59.574.832	3	Rp11.170.281	Rp8.936.225	Rp79.681.338
18	Nurhanafi	30 Maret 2007	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	4	Rp15.093.708	Rp10.188.253	Rp93.203.647
19	Indra Gunawan	1 Nopember 2007	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	4	Rp15.093.708	Rp10.188.253	Rp93.203.647
20	Hasman	16 Oktober 2003	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	5	Rp18.867.135	Rp10.188.253	Rp96.977.074
21	Sulaiman Z	22 Februari 2011	Rp3.723.427	8	Rp59.574.832	3	Rp11.170.281	Rp8.936.225	Rp79.681.338
22	Philips Jurgan Kalalo	14 Juli 2008	Rp3.642.052	9	Rp65.556.936	4	Rp14.568.208	Rp9.833.541	Rp89.958.684

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Agung Dwi Kurniawan	23 Mei 2005	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	5	Rp18.867.135	Rp10.188.253	Rp96.977.074
24	Asbon	20 Januari 2011	Rp3.723.427	8	Rp59.574.832	3	Rp11.170.281	Rp8.936.225	Rp79.681.338
25	Taufik	30 Januari 2014	Rp3.673.427	5	Rp36.734.270	2	Rp7.346.854	Rp5.510.141	Rp49.591.265
26	Ono Bin Carya	1 Nopember 2007	Rp3.773.427	9	Rp67.921.686	4	Rp15.093.708	Rp10.188.253	Rp93.203.647
27	Eddy Bachmid	1 Desember 2008	Rp3.723.427	9	Rp67.021.686	4	Rp14.893.708	Rp10.053.253	Rp91.968.647
									Rp2.433.397.424

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, jikapun Penggugat melakukan upaya hukum lainnya;
9. Memerintahkan Tergugat meletakkan sita jaminan yang jumlah nilainya melebihi atau setidaknya-tidaknya sama dengan jumlah nilai materiil dalam gugatan ini agar gugatan ini tidak sia-sia; dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sebesar Rp2.841.296.811,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I	(Yus Hendri)	Rp112.070.782,00
2. Penggugat II	(Joni Afrianto)	Rp108.297.355,00
3. Penggugat III	(Nasrul)	Rp112.070.782,00
4. Penggugat IV	(Sutarso Reso)	Rp112.070.777,00
5. Penggugat V	(Simson Siregar Alias Muhammad Rudi Siregar)	Rp108.297.355,00
6. Penggugat VI	(Auli Amri)	Rp94.575.046,00
7. Penggugat VII	(Mulyokho)	Rp103.138.928,00
8. Penggugat VIII	(Zulfrianto)	Rp108.297.355,00
9. Penggugat IX	(A Doni Candra)	Rp73.723.855,00
10. Penggugat X	(Slamet Riyadi)	Rp112.070.782,00
11. Penggugat XI	(Imam Shofi'i)	Rp106.682.355,00
12. Penggugat XII	(Helmi Nijam)	Rp112.070.782,00
13. Penggugat XIII	(Yantoni)	Rp106.862.355,00
14. Penggugat XIV	(Muhammad Harzi)	Rp94.575.046,00
15. Penggugat XV	(Muhammad Salim)	Rp155.804.487,00
16. Penggugat XVI	(Nafrizal)	Rp112.070.782,00
17. Penggugat XVII	(Trisman)	Rp94.575.046,00
18. Penggugat XVIII	(Nurhanafi)	Rp108.297.355,00
19. Penggugat XIX	(Indra Gunawan)	Rp108.297.355,00
20. Penggugat XX	(Hasman)	Rp112.070.782,00

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| 21. Penggugat XXI | (Sulaiman Z) | Rp94.575.046,00 |
| 22. Penggugat XXII | (Philips Jurgen Kalalo) | Rp104.526.892,00 |
| 23. Penggugat XXIII | (Agung Dwi Kurniawan) | Rp112.070.782,00 |
| 24. Penggugat XXIV | (Asbon) | Rp94.575.046,00 |
| 25. Penggugat XXV | (Taufik) | Rp64.284.973,00 |
| 26. Penggugat XXVI | (Ono Bin Carya) | Rp108.297.355,00 |
| 27. Penggugat XXVII | (Eddy Bachmid) | Rp106.862.355,00 |
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi dan kuasa Para Termohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang harus diperbaiki sepanjang mengenai uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti mengalami kerugian selama 4 (empat) tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*vide* bukt T-1, T-2, T-3, T-4 dan keterangan saksi Para Penggugat dibawah sumpah di persidangan), maka atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Pesangon sebesar 1 (satu) x ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 4 (empat) bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Para Penggugat	Masa Kerja (th, bln)	Upah	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja	Total
1	Penggugat I	13.3	3.773.427	33.960.843	18.867.135	7.924.197	15.093.708	75.845.883
2	Penggugat II	10.10	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
3	Penggugat III	14.10	3.773.427	33.960.843	18.867.135	7.924.197	15.093.708	75.845.883
4	Penggugat IV	12.8	3.773.427	33.960.843	18.867.135	7.924.197	15.093.708	75.845.883
5	Penggugat V	10.10	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
6	Penggugat VI	7.4	3.773.427	30.187.416	11.320.281	6.226.155	15.093.708	62.827.560
7	Penggugat VII	9.2	3.773.427	33.960.843	11.320.281	6.792.169	15.093.708	67.167.001
8	Penggugat VIII	10.10	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
9	Penggugat IX	5.8	3.773.427	22.640.562	7.546.854	4.528.112	15.093.708	49.809.236
10	Penggugat X	14.10	3.773.427	33.960.843	18.867.135	7.924.197	15.093.708	75.845.883
11	Penggugat XI	10.4	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
12	Penggugat XII	14.10	3.773.427	33.960.843	18.867.135	7.924.197	15.093.708	75.845.883
13	Penggugat XIII	10.3	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
14	Penggugat XIV	7.6	3.773.427	30.187.416	11.320.281	6.226.155	15.093.708	62.827.560
15	Penggugat XV	14.10	5.347.121	48.124.089	26.735.605	11.228.954	21.388.484	107.477.132
16	Penggugat XVI	12.5	3.773.427	33.960.843	18.867.135	7.924.197	15.093.708	75.845.883

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Penggugat XVII	7.5	3.773.427	30.187.416	11.320.281	6.226.155	15.093.708	62.827.560
18	Penggugat XVIII	11.5	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
19	Penggugat XIX	10.11	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
20	Penggugat XX	14.9	3.773.427	33.960.843	18.867.135	7.924.197	15.093.708	75.845.883
21	Penggugat XXI	7.6	3.773.427	30.187.416	11.320.281	6.226.155	15.093.708	62.827.560
22	Penggugat XXII	10.2	3.642.052	32.778.468	14.568.208	7.102.001	14.568.208	69.016.885
23	Penggugat XXIII	13.4	3.773.427	33.960.843	18.867.135	7.924.197	15.093.708	75.845.883
24	Penggugat XXIV	7.8	3.773.427	30.187.416	11.320.281	6.226.155	15.093.708	62.827.560
25	Penggugat XXV	4.8	3.673.427	18.367.135	7.346.854	3.857.098	14.693.708	44.264.795
26	Penggugat XXVI	10.9	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
27	Penggugat XVII	9.8	3.773.427	33.960.843	15.093.708	7.358.183	15.093.708	71.506.442
TOTAL								1.902.197.891

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT SYNERGY INDONESIA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg tanggal 3 Juli 2019 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SYNERGY INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg tanggal 3 Juli 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sebesar Rp1.902.197.891,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta seratus sembilan puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Para Penggugat	Total
1	Penggugat I (Yus Hendri)	75.845.883
2	Penggugat II (Joni Afrianto)	71.506.442
3	Penggugat III (Nasrul)	75.845.883
4	Penggugat IV (Sutarso Reso)	75.845.883

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



5	Penggugat V (Simson Siregar Alias Muhammad Rudi Siregar)	71.506.442
6	Penggugat VI (Auli Amri)	62.827.560
7	Penggugat VII (Mulyokho)	67.167.001
8	Penggugat VIII (Zulfrianto)	71.506.442
9	Penggugat IX (A Doni Candra)	49.809.236
10	Penggugat X (Slamet Riyadi)	75.845.883
11	Penggugat XI (Imam Shofi'i)	71.506.442
12	Penggugat XII (Helmi Nijam)	75.845.883
13	Penggugat XIII (Yantoni)	71.506.442
14	Penggugat XIV (Muhammad Harzi)	62.827.560
15	Penggugat XV (Muhammad Salim)	107.477.132
16	Penggugat XVI (Nafrizal)	75.845.883
17	Penggugat XVII (Trisman)	62.827.560
18	Penggugat XVIII (Nurhanafi)	71.506.442
19	Penggugat XIX (Indra Gunawan)	71.506.442
20	Penggugat XX (Hasman)	75.845.883
21	Penggugat XXI (Sulaiman Z)	62.827.560
22	Penggugat XXII (Philips Jurgen Kalalo)	69.016.885
23	Penggugat XXIII (Agung Dwi Kurniawan)	75.845.883
24	Penggugat XXIV (Asbon)	62.827.560
25	Penggugat XXV (Taufik)	44.264.795
26	Penggugat XXVI (Ono Bin Carya)	71.506.442
27	Penggugat XXVII (Eddy Bachmid)	71.506.442
	Total	1.902.197.891

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, SH., SE., MHum., MM

NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)